



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0340 / BPDFAD / 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA DESA TIDAK SALUR PADA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus tahun anggaran berkenan;
- c. bahwa penyaluran dana desa dan dana Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2024 tidak terlaksana sepenuhnya sehingga perlu ditetapkan penerima alokasi dana desa yang Tidak salur Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Penetapan Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang Tidak salur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima Alokasi Dana Desa yang Tidak Salur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemberian Alokasi Dana Desa kepada Desa Tomodo Kecamatan Pinembani yang tidak terlaksana sepenuhnya di Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Desa Tomodo Kecamatan Pinembani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,

KEEMPAT : Penerima Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kabupaten Donggala yang Tidak Salur Tahun Anggaran 2024, berdasarkan alokasi pagu Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggungjawab atas uang yang diterima dan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaannya kepada Bupati.

KEENAM : Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kabupaten Donggala yang Tidak Salur Tahun Anggaran 2024, dapat diberikan kepada Desa sesuai dengan Pengalokasian yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Donggala dengan kode rekening
Alokasi Dana Desa 5.1.7.03.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31
Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 18 Juni 2025



Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Donggal di Donggala;
6. Masing-masing Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA ALOKASI
DANA DESA TIDAK SALUR PADA
TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA ALOKASI DANA DESA TIDAK SALUR PADA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Desa	Kecamatan	Tujuan Pemanfaatan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tomodo	Pinembani	Bantuan Keuangan ADD Desa Tomodo Kec. Pinembani	Rp. 193.523.600
Jumlah				Rp. 193.523.600

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI